

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Piring Bonus Di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur*, ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan, 1) Bagaimana praktek jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere Nusa Tenggara Timur?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktik jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu Maumere. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli. Setelah menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Praktek jual beli piring bonus yang terjadi di Toko Nurul Ilmu dilakukan oleh pemilik toko dan konsumen/pembeli dengan cara pembeli datang ke toko dan berniat untuk membeli piring. Dari pihak pembeli tidak mengetahui bahwasannya piring tersebut merupakan piring bonusan yang sebenarnya piring tersebut merupakan satuan/gandengan dari deterjen Daia, yang mana apabila setiap pembelian deterjen Daia mendapatkan bonus piring. Pada praktek transaksi jual beli piring antara pemilik toko dan pembeli sah. Namun, status dari objek jual beli atau piring tersebut adalah piring bonus yang tidak lepas dari beberapa syarat yang menyangkut mengenai barang jual beli. Prakteknya barang yang dijual itu adalah milik pembeli deterjen Daia, bukan milik dari pemilik toko, maka jual belinya berubah menjadi jual beli batal, karena menjual bukan barang miliknya. Yang mana arti dari jual beli batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut menjadi batal. Maka hukum jual beli piring bonus adalah haram, karena mengandung macam-macam jual beli yang batal.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pembeli untuk lebih cermat dalam memilih toko sembako dan memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli dengan teliti status barang yang akan dibeli. Bagi penjual atau pemilik toko, berlakulah jujur dalam usaha hendaknya menjual barang yang tidak bertentangan dengan hukum Agama. Dan jangan mengambil keuntungan dalam usaha yang tidak sesuai syariat Islam.